



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 2/PID.SUS.PRK/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GARCIANO MAGLASANG;
Tempat Lahir : Balut Island Davao Del Sure, Philipina;
Umur/ Tgl Lahir : 51 Tahun/ 06 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Philipina;
Tempat Tinggal : Ust FBCa GREEN MILE;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal FBCa GREEN MILE;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 2/Pid Sus-PRK/2016/PT JAP tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/ Pen.Pid Sus-PRK/2016/PT JAP tanggal 7 Juni 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong 02/Pid.Sus.Prkn/2016/PN Son tanggal 2 Maret 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2019/PT.3/LA/2019 berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2019.

PERTAMA

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina tanggal 26 November 2015 menuju wilayah Laut Mati Philipina untuk merlakukan aktivvitas penangkpan ikan selama 5 (lima) hari kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa yang mengemudikan Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menuju perairan Indonesia Samudera Pasifik untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan membawa kapal berlayar dan mengatur semua pekerjaan ABK (anak buah) yang berada diatas kapal
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 22.0 WIT Kapal Pengawas Perikanan KP.Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melakukan patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanaan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor: SP.17831PSDKP.3/TU.420/XI, pada saat posisi KP. Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat posisi $01^{\circ} 38' 320''$ LU – $131^{\circ} 47' 185''$ BT melihat FBCa GREEN MILE dengan teropong dengan jarak ± 5 sudut $\pm 20^{\circ}$ terdeteksi dengan alat GPS merk FURUNO dari haluan KP.Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat $01^{\circ} 52' 145''$ LU – $131^{\circ} 40' 480''$ BT pada jam 23.55 WIT terlihat Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE sedang berlabuh di Ponton (rumpon). Pada posisi koordinat koordinat $02^{\circ} 01' 825''$ LU – $131^{\circ} 29' 304''$ BT kemudian dilakukan penangkapan, selanjutnya kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanipankamahagung.go.id Terdakwa dan para ABK (anak buah kapal) sejumlah 24 (dua puluh empat) orang serta barang bukti lainnya berupa muatan 200 ekor tuna besar yang beratnya sekitar 10-30 kg, alat tangkap berupa pancing Hand Line 60 buah, bahan bakar solar ± 500 liter, bahan bakar bensin ± 100 liter, GPS Furuno GP-32 1(satu) unit, Radio SSB Icom IC-718 1(satu) unit, perahu 13 (tiga belas) unit beserta mesin yang dibawa oleh KP Hiu Macan Tutul 001 menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong untuk diserahkan kepada Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Terhadap 200 ekor tuna besaryang beratnya sekitar 10-30 kg telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan risalah lelang nomor 0012016 tanggal 11 Januari 2016 dengan penjual dari Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong yang ditanda tangani oleh pejabat lelang Rocky Roelino Nainggolan, SE yang lau terjual seharga Rp. 24.006.500,00 (dua puluh empat juta enam ribu lima ratus ribu rupiah

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Barang Bukti oleh KP Hiu Macan Tutul 001, Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen kelengkapan surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia pada FBCa GREEN MILE berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP) dan surat ijin penangkapan ikan (SIPI), Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar serta tidak memiliki surat ijin kapal penangkap ikan berbahasa filiphina negara saat itu dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan kapal dengan nama FBCa GREEN MILE tanpa berbendera Philipina untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur alat tangkap dan dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan laut wilayah Indonesia.

..... Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan

.....;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **GARCIANO MAGLASANG** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul sekitar Pukul 00.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2015, bertempat di ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusiif Indonesia) Samudra Pasifik tepatnya pada titik koordinat 02° 01' 825" LU – 131° 29' 304" BT terhadap barang bukti berupa Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE ditahan Satuan Kerja Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/PKPU/2015 (PSDKP) Sorong, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia memiliki, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkapan ikanyang tidak sesuai dengan ukuranyang ditetapkan alat penangkapan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 undang-undang perikanan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina tanggal 26 November 2015 menuju wilayah Laut Mati Philipina untuk merlakukan aktivitas penangkpan ikan selama 5 (lima) hari kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa yang mengemudikan Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menuju perairan Indonesia Samudera Pasifik untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan membawa kapal berlayar dan mengatur semua pekerjaan ABK (anak buah) yang berada diatas kapal
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 22.0 WIT Kapal Pengawas Perikanan KP.Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melakukan patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor: SP.17831PSDKP.3/TU.420/XI, pada saat posisi KP. Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat posisi 01° 38' 320" LU – 131° 47' 185" BT melihat FBCa GREEN MILE dengan teropong dengan jarak ± 5 sudut $\pm 20^\circ$ terdeteksi dengan alat GPS merk FURUNO dari haluan KP.Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat 01° 52' 145" LU – 131° 40' 480" BT pada jam 23.55 WIT terlihat Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE sedang berlabuh di Ponton (rumpon). Pada posisi koordinat koordinat 02° 01' 825" LU – 131° 29' 304" BT kemudian dilakukan penangkapan, selanjutnya kapal diperiksa dan ditemukan Terdakwa dan para ABK (anak buah kapal) sejumlah 24 (dua puluh empat) orang serta barang bukti lainnya berupa muatan 200 ekor tuna besar yang beratnya sekitar 10-30 kg, alat tangkap berupa pancing Hand Line 60 buah, bahan bakar solar ± 500 liter, bahan bakar bensin ± 100 liter, GPS Furuno GP-32 1(satu) unit, Radio SSB Icom IC-718 1(satu) unit, perahu 13 (tiga belas) unit beserta mesin yang dibawa oleh KP Hiu Macan Tutul 001 menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan (PSDKP) Sorong untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Terhadap 200 ekor tuna besaryang beratnya sekitar 10-30 kg telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan risalah lelang nomor 0012016 tanggal 11 Januari 2016 dengan penjual dari Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong yang ditanda tangani oleh pejabat lelang Rocky Roelino Nainggolan, SE yang lau terjual seharga Rp. 24.006.500,00 (dua puluh empat juta enam ribu lima ratus ribu rupiah

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Barang Bukti oleh KP Hiu Macan Tutul 001, Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen kelengkapan surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia pada FBCa GREEN MILE berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP) dan surat ijin penangkapan ikan (SIPI), Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar serta tidak memiliki surat ijin kapal penangkap ikan berbahasa filiphina negara saat itu dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan kapal dengan nama FBCa GREEN MILE tanpa berbendera Philipina untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur alat tangkap dan dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan laut wilayah Indonesia.

..... Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85

Jo Pasal 9 UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009

tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan

.....;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa **GARCIANO MAGLASANG** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul sekitar Pukul 00.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2015, bertempat di ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusiif Indonesia) Samudra Pasifik tepatnya pada titik koordinat 02° 01' 825" LU – 131° 29' 304" BT terhadap barang bukti berupa Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE ditahan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengikat dan sudah diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2

undang-undang perikanan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina tanggal 26 November 2015 menuju wilayah Laut Mati Philipina untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan selama 5 (lima) hari kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa yang mengemudikan Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menuju perairan Indonesia Samudera Pasifik untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan membawa kapal berlayar dan mengatur semua pekerjaan ABK (anak buah) yang berada diatas kapal
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 22.0 WIT Kapal Pengawas Perikanan KP.Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melakukan patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor: SP.17831PSDKP.3/TU.420/XI, pada saat posisi KP. Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat posisi 01° 38' 320" LU – 131° 47' 185" BT melihat FBCa GREEN MILE dengan teropong dengan jarak ± 5 sudut $\pm 20^\circ$ terdeteksi dengan alat GPS merk FURUNO dari haluan KP.Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat 01° 52' 145" LU – 131° 40' 480" BT pada jam 23.55 WIT terlihat Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE sedang berlabuh di Ponton (rumpon). Pada posisi koordinat koordinat 02° 01' 825" LU – 131° 29' 304" BT kemudian dilakukan penangkapan, selanjutnya kapal diperiksa dan ditemukan Terdakwa dan para ABK (anak buah kapal) sejumlah 24 (dua puluh empat) orang serta barang bukti lainnya berupa muatan 200 ekor tuna besar yang beratnya sekitar 10-30 kg, alat tangkap berupa pancing Hand Line 60 buah, bahan bakar solar ± 500 liter, bahan bakar bensin ± 100 liter, GPS Furuno GP-32 1(satu) unit, Radio SSB Icom IC-718 1(satu) unit, perahu 13 (tiga belas) unit beserta mesin yang dibawa oleh KP Hiu Macan Tutul 001 menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong untuk diserahkan kepada Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Terhadap 200 ekor tuna besaryang beratnya sekitar 10-30 kg telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan risalah lelang nomor 0012016 tanggal 11 Januari 2016 dengan penjual dari Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong yang ditanda tangani oleh pejabat lelang Rocky Roelino Nainggolan, SE yang lau terjual seharga Rp. 24.006.500,00 (dua puluh empat juta enam ribu lima ratus ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Mahkamah Agung memeriksa terhadap Terdakwa dan Barang Bukti oleh KP

Hiu Macan Tutul 001, Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen kelengkapan surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia pada FBCa GREEN MILE berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP) dan surat ijin penangkapan ikan (SIPI), Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar serta tidak memiliki surat ijin kapal penangkap ikan berbahasa filiphina negara saat itu dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan kapal dengan nama FBCa GREEN MILE tanpa berbendera Philipina untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur alat tangkap dan dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan laut wilayah Indonesia.

..... Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2 Maret

2016 No. PDM-12/T.1.13/Ep.1/04/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **GARCIANO MAGLASANG** bersalah melakukan melakukan Tindak Pidana yaitu “ *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP* “ sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 2004 jo Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu;.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **GARCIANO MAGLASANG sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal dengan nama FBCa. GREEN MILE;
 - 60 (enam puluh) buah alat pancing;
 - ±500 (lima ratus) liter bahan bakar solar;
 - ±100 (seratus) liter bahan bakar bensin;
 - 1 (satu) unit GPS merk FURUNO GP-32;
 - 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-718;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Ikan Tuna ±200 (dua ratus) ekor telah dilelang di kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan Risalah Lelang Nomor 004/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang laku terjual seharga Rp. 24.006.500,- (dua puluh empat juta enam ribu lima ratus rupiah) Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri

Sorong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Maret 2016 Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016/

PN Son, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa GARCIANO MAGLASANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GARCIANO MAGLASANG tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang hasil lelang sebesar Rp 23.526.370,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit kapal dengan nama FBCa. GREEN MILE ;
- 60 (enam puluh) buah alat pancing ;
- ± 500 liter bahan bakar solar ;
- ± 100 liter bahan bakar bensin ;
- 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP-32 ;
- 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-718 ;
- 13 (tiga belas) unit perahu beserta mesin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan

banding pada tanggal 7 Maret 2016, dan pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Sorong terhadap Terdakwa tanggal 11 Maret 2016 oleh Panitera Pengadilan

Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemeriksaan di tingkat banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penitera Pengadilan Negeri Sorong Nomor : W30.U2/540/HK.01/III/2016/PN Son ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dimana diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Aquo, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura untuk pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 02/Pid.Sus.Prkn/2016/PN Son tanggal 2 Maret 2016 , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016/PN Son tanggal 2 Maret 2016 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Sorong tersebut.
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 Maret 2016 Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016/PN Son yang dimintakan banding.
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Oleh kami yang terdiri dari R. MATRAS SUPOMO,SH,MH.sebagai Hakim ketua sidang, FATCHUL BARI,SH.MH., dan I MADE SURAATMAJA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh H A S A N, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

FATCHUL BARI,SH.MH.

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

R. MATRAS SUPOMO,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SURAATMAJA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD
H A S A N, SH

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,SH
19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)